



PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 28 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pandreh, 01 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan xxxx xxx, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 25 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Cerbon, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/01/IV/2009, tertanggal 01 April 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 15 Tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :

- MUHAMMAD SYARIF BADALI BIN SYARIPUDIN usia 10 tahun, lahir di Kotawaringin Barat, tanggal 20 November 2013, dan saat ini bersekolah kelas 5 SD;

3. Bahwa sejak Oktober 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ada permasalahan finansial, dan juga ketika terjadi perselisihan Termohon tidak bisa diberitahu atau dinasihati oleh Pemohon, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Teracuh dan tidak mendengarkan Pemohon;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sudah tidak menjalin komunikasi lagi dengan Pemohon;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (SYARIPUDIN S.TH.I bin H. MUHAMMAD SATTA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ATIK SUHARLIA S.PD.I binti JAMHURI) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cerbon Kabupaten Barito KUALa Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 22/01/IV/2009 Tanggal

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.PBun



01 April 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal /Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal /Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Prakusuma Yudha, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana kediaman terakhir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan pamit kepada Pemohon berangkat pagi pulang sampai larut malam, Termohon sering mengeluh dan merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah 1 kali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa Selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.PBun



- nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa Sebelum berpisah orang tua Pemohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana kediaman terakhir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Termohon banyak hutang dengan orang lain, Termohon sering mengeluh dan merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, dan apabila terjadi pertengkar Termohon selalu minta cerai dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah 1 kali mendengar Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar karena tetangga bersebelahan rumah ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024;
 - Bahwa Selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.PBun



pernah saling mengunjungi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh kakak Pemohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, sebagai konsekwensi adanya Gugatan Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sedangkan Termohon tidak terbukti Nusyuz, Pemohon dipersidangan menyatakan kesediaannya untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang, Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, akibatnya sejak Januari 2024 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang selama 6 bulan tidak kembali, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Maret 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Maret 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.PBun



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana kediaman terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu diketahui Termohon memiliki banyak hutang dengan orang lain, Termohon sering mengeluh dan merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, dan apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu minta cerai;
- Bahwa sejak Januari 2024, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama selama 6 bulan tidak pernah kembali;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 atau 6 bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Pemohon, tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu menceraikan Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.PBun



masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz 1 halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surah *Al-Baqarah* Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.PBun



dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan Majelis Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan, oleh karenanya Hakim menilai permohonan tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Termohon tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon. Oleh karenanya Pemohon berhak rujuk selama Termohon **dalam masa iddah** tanpa harus akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan sanggup untuk menyerahkan kepada Termohon berupa Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebagai akibat adanya perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa kesiapan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017, oleh karenanya Hakim berpendapat untuk menetapkan kesiapan Pemohon tersebut untuk dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.PBun



3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupan :

4.1. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,0 (satu juta rupiah)

4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Bun

5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah oleh Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Frislyasi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Encep Solahuddin, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Frislyasi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 405.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 560.000,00
(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Frislyasi, S.H.I.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)